



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Teratai Nomor 3 Way Mengaku Liwa 34811, Telp.21345

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 800/ 021 / KPTS/III.18/2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan mekanisme pengumpulan data kinerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 66 Nomor 6573)
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat merupakan acuan bagi pejabat dan pemegang kepentingan dalam melaksanakan pengumpulan data capaian kinerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat;
- KEDUA : Setiap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu harus beracuan pada Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- KETIGA : Pelaksanaan mekanisme pengumpulan data sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan setiap triwulan/semester;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



MUNANDAR, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 197007241996031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;